

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP PENCIPTA LAGU YANG KARYANYA DIPLAGIASI DI MEDIA SOSIAL

Kusaimah
Program Studi Hukum, STIH YPM
Email: kusaimahsay@gmail.com

ABSTRACT

Intellectual Property is a tool to reach and develop the economy, in a narrow sense towards the creator or inventor himself, and in a broad sense to improve the country's economy as a source of foreign exchange. As an example, one that has the potential to be developed in the current era of the creative economy is works of art. The results of this study show that copyright protection for songwriters who are hijacked by other parties means that creators and copyright holders have rights to a creation, namely moral rights and economic rights. This right is special or special, because it is only owned by the creator and copyright holder of his work. As well as efforts that can be taken for songwriters in overcoming piracy on social media is by registering their creations with the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords: *Legal Protection, Song Piracy, Copyright*

ABSTRAK

Kekayaan Intelektual merupakan suatu alat untuk meraih dan mengembangkan ekonomi, dalam arti sempit terhadap pencipta atau penemu itu sendiri, dan dalam arti luas untuk peningkatan ekonomi negara sebagai salah satu sumber devisa. Sebagai contoh salah satunya yang berpotensi untuk dikembangkan dalam era ekonomi kreatif saat ini adalah karya seni. Hasil penelitian ini menunjukkan perlindungan hak cipta terhadap pencipta lagu yang dibajak pihak lain bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral (moral right) dan hak ekonomi (economic right). Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Serta upaya yang dapat ditempuh bagi pencipta lagu dalam mengatasi pembajakan dalam media sosial adalah dengan cara mendaftarkan ciptaannya tersebut kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Pembajakan Lagu, Hak Cipta

PENDAHULUAN

Internet telah menghadirkan realitas kehidupan baru kepada umat manusia. Internet telah mengubah jarak dan waktu menjadi tidak terbatas. Dengan medium internet orang dapat melakukan berbagai aktivitas yang dalam dunia nyata (*real*) sulit dilakukan, karena terpisah oleh jarak, menjadi lebih mudah. Suatu realitas yang berjarak berkilo-kilo meter dari tempat kita berada, dengan medium internet dapat dihadirkan di hadapan kita. Kita dapat melakukan transaksi bisnis, ngobrol belanja, belajar dan berbagai aktivitas lain layaknya dalam kehidupan nyata (KUSONO, 2016 NO.3).

Selain membawa banyak manfaat terkadang internet juga mempunyai dampak negatif seperti penyebaran virus komputer melalui jaringan internet, tindak pidana yang dilakukan masyarakat seperti judi *online*, pornografi yang bisa diakses bebas oleh masyarakat dan juga kepada bidang Hak

Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta lagu yang dapat dengan mudah diunduh melalui media internet. Lagu masuk dalam ranah HKI yang dilindungi sebagaimana diatur dalam Pasal 58 huruf (d) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC) yaitu Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Sebagaimana dilindungi oleh UUHC maka

pencipta lagu berhak atas hak ekonomi atas hasil karya ciptaannya. Hak ekonomi ini diperlukan sebagai bentuk apresiasi atau nilai atas hasil kreatifitas dari ciptaannya yang berupa lagu yang dapat dinikmati oleh masyarakat atau orang ketika mendengarkannya. Artinya pencipta berhak atas hak ekonomi dari lagu yang dinikmati oleh masyarakat. Pada era globalisasi saat ini telah berkembang berbagai alat komunikasi dan teknologi di seluruh belahan dunia. Media Internet pun kerap digunakan untuk upaya dalam melaksanakan berbagai kegiatan berbisnis baik di tingkat nasional maupun internasional.

MIRANDA(2016;1) Pada dasarnya penciptaan lagu parodi, dilakukan dengan mengubah, mengganti, atau mengaransemen lagu original. Dengandemikian, ada tindakan perubahan yang dinilai bertentangan dengan hak

moral pencipta maupun pelaku pertunjukan lagu original yang diatur di dalam Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang kemudian disebut dengan UUHC 2014, yaitu bahwa pencipta maupun pelaku pertunjukan dapat mempertahankan dari tindakan distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Dari penjelesaian diatas maka peneliti menyimpulkan untuk membahas kasus copyright penciptaan lagu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilauakan dengan menelaah literatur-literatur yang ada, baik yang berasal dari buku, artikel jurnal yang dihasil kan dari penelitian-penelitian sebelumnya dengan tetap meneliti sesuai dengan judul yang akan diteliti, maupun dai berbagai referensi lain yang dapat dijadikan acun atau rujukan dalam mengkaji suatu permasalahan.

Metode literatur adlah penelitian yang dilkukan oleh peneliti dengan mengumpulkan data berupa sejumlah buku-buku, majalah yang berkenaan dengan masalah dan tujuan penelitian (daniel warsia,2009:80). Kesimpulan yang dibuat dalam penelitian studi literatur persiapan sama dengan penelitian lainnya, hanya saja sumber dan metode pengumpulan data dilkukan dengan mengambil data di pustaka, membaca, dan mengolah bahan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Haki

Menurut Graham Dutfield, dalam Basuki Antariksa(2016) Hak IP adalah perangkat hukum dan institusional untuk melindungi kreasi pikiran seperti penemuan, karya seni dan sastra, dan desain. Mereka juga termasuk pada produk untuk menunjukkan perbedaannya dari yang serupa yang dijual oleh pesaing". Sementara itu, Aaron Schwabach, dalam Basuki Antariksa menyebutnya sebagai: "...yang tidak berwujud tetapi secara hukum mengakui hak atas properti

dalam produk intelek seseorang. Hak kekayaan intelektual memungkinkan pencetus ide, penemuan, dan ekspresi untuk melarang orang lain menggunakan ide, penemuan, dan ekspresi tanpa izin.

Istilah HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Establishing The World Trade Organization). Pengertian Intellectual Property Right sendiri adalah pemahaman mengenai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (human right).

HaKI atau Hak atas Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Pada intinya HaKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.

Setiap hak yang digolongkan ke dalam HaKI harus mendapat kekuatan hukum atas karya atau ciptannya. Untuk itu diperlukan tujuan penerapan HaKI. Tujuan dari penerapan HaKI yang Pertama, antisipasi kemungkinan melanggar HaKI milik pihak lain, Kedua meningkatkan daya kompetisi dan pangsa pasar dalam komersialisasi kekayaan intelektual, Ketiga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan strategi penelitian, usaha dan industri di Indonesia.

2. Hak Cipta

(MAHARANI, 2006.NO3) Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil pemikiran dan kecerdasan manusia yang dapat berbentuk penemuan, desain, seni, karya tulis, atau penerapan praktis suatu ide. Dalam Hak Kekayaan Intelektual, hak cipta merupakan salah satu bidang yang mendapat perlindungan hukum. Hak cipta

merupakan hak eksklusif pencipta atas karyanya yang lahir dari kreativitas intelektualnya (*human intellect*).

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta, “Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Salah satu ciptaan yang dilindungi berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU Hak Cipta adalah lagu. Hadirnya media internet membawa dampak negatif pada bidang hak cipta, dimana lagu dapat disebarluaskan tanpa izin dan dalam waktu yang singkat menjadikan hak cipta rentan terjadi pelanggaran.

Selanjutnya ditegaskan juga di dalam ayat (2) pada pasal 40, bahwa karya aransemen, modifikasi, dan karya lain dari hasil transformasi dilindungi sebagai ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas ciptaan asli. Di dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, juga makin dipertegas bahwa bentuk dari karya lain dari hasil transformasi adalah merubah format ciptaan menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut. Dengan demikian dari ketentuan beserta penjelasan di dalam pasal 40 ayat 1 dan 2 UUHC, dapat dilihat bahwa lagu parodi merupakan salah satu bentuk karya cipta yang dilindungi oleh hak cipta, sebagai ciptaan turunan. Hal ini dikarenakan pembuatan lagu parodi dilakukan dengan cara mentransformasi karya cipta asli (lagu asli) menjadi bentuk karya cipta lain (lagu parodi).

3. Ruang Lingkup Hak Cipta

Ruang Lingkup Hak Cipta secara garis besar Hak Kekayaan Intelektual dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

- a. Hak Cipta (Copyrights)
- b. Hak Kekayaan Industri (Industrial Property Rights), yang mencakup :
 - 1) Paten (Patent)
 - 2) Desain Industri (Industrial Design)
 - 3) Merek (Trademark)

- 4) Penanggulangan praktik persaingan curang (repression of unfair competition)
- 5) Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of integrated circuit) 6) Rahasia dagang (Trade secret)
- 7) Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety Protection).

3. Fungsi Sosial Di Dalam Hak Cipta

Adapun pembatasan penggunaan hak cipta yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun dapat dibagi dalam tiga hal, yaitu :

Pertama, kesusilaan dan ketertiban umum. Keterbatasan penggunaan hak cipta tidak boleh melanggar pada kesusilaan dan ketertiban umum. Contoh hak cipta yang melanggar kesusilaan adalah penggunaan hak untuk mengumumkan atau memper-banyak kalender bergambar wanita/pria telanjang, kebebasan seks atau pornografi, sedangkan termasuk melanggar ketertiban umum adalah memperbanyak dan menyebarkan buku yang berisi ajaran yang membolehkan wanita bersuami lebih dari satu (poliandri).

Kedua, fungsi sosial hak cipta. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan/mengurangi fungsi sosial dari pada hak cipta. Fungsi sosial hak cipta adalah memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk memanfaatkan ciptaan itu guna kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan, bahan pemecahan masalah, pembelaan perkara di pengadilan, bahan ceramah dengan menyebutkan sumbernya secara lengkap.

4. Jenis – Jenis Pelanggaran Hak Cipta

Hak cipta sebagai hak monopoli, di mana di dalamnya terdapat dua macam hak, sangat potensial mengalami pelanggaran. Pelanggaran tersebut dapat mencakup pada pelanggaran hak moral dan hak ekonomi. Pelanggaran hak moral atas ciptaan dapat diwujudkan dengan tidak mencantumkan nama pencipta atau melakukan perubahan atas ciptaan tanpa seizin penciptanya. Pelanggaran hak ekonomi atas ciptaan dapat diwujudkan dengan melakukan pengumuman dan perbanyak yang dimaksudkan untuk tujuan komersial. Pelanggaran hak cipta

yang mengandung unsur keperdataan biasanya dibuktikan dengan adanya kerugian dari pihak pencipta atau pemegang hak cipta baik secara materiil maupun imateril.

Perlindungan hukum mengenai hak cipta Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada seseorang, sekelompok orang maupun Lembaga untuk memegang kuasa dalam menggunakan dan mendapatkan manfaat dari kekayaan intelektual yang dimiliki atau diciptakan. Istilah HKI merupakan terjemahan dari Intellectual Property Right (IPR), sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Estabshing The World Trade Organization).

Hak Kekayaan Intelektual tergolong benda bergerak tidak berwujud. Benda diartikan sebagai gejala sesuatu yang dapat dijadikan objek hak milik. Sebagai benda, sifat-sifat hak kebendaan melekat juga pada Hak Kekayaan Intelektual, salah satunya adalah dapat dialihkan pada pihak lain

Hak Kekayaan Intelektual adalah kekayaan pribadi yang dapat dimiliki dan diperlakukan sama dengan bentuk-bentuk kekayaan lainnya.

Kekayaan yang dimiliki seseorang tersebut tidak muncul begitu saja, akan tetapi perlu campur tangan negara. Dalam arti negara memberikan pengakuan atas hasil karya seseorang. Diakuinya hak atas karyanya, maka yang bersangkutan berhak memperbanyak atau memberi izin kepada orang lain.

6. Perlindungan Hukum Mengenai Pencipta Lagu

Menurut Angela Bowne sebagaimana dikutip oleh Ok. Saidin, seorang pengakses internet dianggap melanggar hak cipta jika si pengakses tersebut mendownload isi dari situs yang dibukanya dan kemudian menyimpannya ke dalam hard disc komputernya.²⁹ Dalam hak cipta lagu terdapat hak ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas kekayaan intelektual. Dikatakan hak ekonomi karena hak kekayaan intelektual adalah benda yang dapat dinilai dengan uang.

Hak ekonomi diperhitungkan karena Hak Kekayaan Intelektual dapat dimanfaatkan pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang

mendatangkan keuntungan. Cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta lagu yang diunduh di internet dengan cara melalui perlindungan hukum yaitu dengan cara menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata.

Dalam pengertian yuridis hukum Hak Cipta, apabila seseorang mengumumkan atau memperbanyak suatu karya cipta tanpa izin dari Pencipta karya cipta tersebut, maka pihak yang bersangkutan telah melanggar hukum Hak Cipta yang diatur oleh Undang-Undang Hak Cipta. Sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Hak Cipta yang termasuk dalam pengertian mengumumkan atau memperbanyak adalah kegiatan pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Menyanyikan ulang sebuah lagu dan/atau musik hasil 31 karya orang lain bukanlah merupakan suatu pelanggaran apabila pengumuman karya cipta lagu atau musik tersebut bukanlah diumumkan dalam suatu kegiatan komersial dan telah mendapatkan izin dari pihak Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Hal ini telah diatur sebagaimana sebelumnya disebutkan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta bahwa Hak Cipta memberikan hak eksklusif kepada Pencipta dan Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundangan-undangan. Sebagaimana berdasarkan Pasal 40 ayat (1) huruf d Undang-Undang Hak Cipta bahwa lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks termasuk kedalam perlindungan Hak Cipta, maka tindakan mengeksploitasi sebuah lagu sebaiknya harus meminta izin terlebih dahulu kepada Pencipta dari lagu dan/atau musik, terlebih jika hal tersebut berkaitan dengan nilai komersial dari sebuah lagu dan/atau musik. Tindakan melakukan cover song yang digunakan untuk kegiatan komersial tersebut, membuat kreatifitas sumber daya seni manusia menjadi turun. Hal ini menyebabkan orang akan malas membuat karya cipta sendiri, karena mereka pikir untuk apa membuat lagu jika hanya

dengan cover song atau menyanyikan ulang lagu orang lain dengan bebas saja bias populer dan disukai masyarakat.

PENUTUP

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, maka dapat penulis simpulkan:. Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya di Bajak Orang Lain di Media Sosial bahwa pencipta dan pemegang hak cipta memiliki hak terhadap suatu ciptaannya, yaitu hak moral (moral right) dan hak ekonomi (economic right). Hak tersebut bersifat khusus atau istimewa, karena hanya dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta terhadap karya ciptanya. Hak Moral yang secara umum melindungi suatu ciptaan dari perubahan yang dilakukan oleh orang lain, di mana hak ini hanya dimiliki oleh pencipta saja. Sedangkan, Hak Ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas suatu karya ciptanya, di mana hak ini dimiliki oleh pencipta dan pemegang hak cipta. Hak moral dan hak ekonomi ini melekat pada diri pencipta dan pemegang hak cipta atas kreativitas dan kemampuan ciptaannya 84 dan hak ini dapat menjadi landasan sebagai pedoman untuk keberlangsungan proses terjadinya hak cipta di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ketut, D. (November 216). *Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Cv Budi Utama.
- Kusono, H. (2016 No.3). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Pencitaan Lagu Yang Di Unduh Di Internet. *Ilmiah*, Vol.10.
- Maharani, K. (2006.No3). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penggunaan Lagu. *Ilmiah*, Vol.4.

Miranda, C. (2021 No.1). Perlindungan Hakcipta Terhadap Penciptaan Lagu Dalam Penggunaan Video Parodi Di Youtube. *Ilmiah*, Vol.4.

UNDANG-UNDANG Pasal 9 ayat (1) TENTANG Undang-Undang Hak Cipta

Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (Agreement Estabshing The World Trade Organization) dalam UUD pasal 40 ayat 1 dan 2
UUHC